

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO. 226 /DIKTI/Kep/1998

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI PADA FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi tenaga lulusan sarjana dalam bidang ilmu-ilmu murni khususnya bidang Biologi, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Biologi;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Biologi pada Fakultas MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 9 Tahun 1961;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 - c. Nomor 57 Tahun 1998;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0443/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 107/D/O/1998;
 - f. Nomor 222/U/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 046/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Biologi pada Fakultas MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Sains disingkat S.Si. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Mei 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 130609802

ds
1999



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I. Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002.
Telp. 5731436, 5731982, 5731466, 5731903, 5731843, 5731805, 5731988, 5731846, 5732481, 5732468, 5731956

SURAT PENGANTAR

Nomor : 1950/D1.4/T/199

Kepada : Yth. Rektor Institut Teknologi
10 Nopember
Jl. Keputih Sukolilo
Surabaya - 60111

NO.	ISI SURAT/BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Salinan S.K. Dirjen Dikti No. : 226/DIKTI/Kep/1999 Tgl. 11 Mei 1999 Tentang Pembentukan Program Studi S1 Biologi pada Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITS.	1 (satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima Tanggal :

Jakarta, 20 Mei 1999

Tanda Tangan :



P111 Kepala Bagian Tatalaksana

Drs. Sjahir Herry Djalil
NIPN. 130610199